



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1460-1471

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

**Akhlaq Suami dalam Memenuhi Hak Nafkah Istri serta Implikasinya
Terhadap Pekerjaan Istri pada QS. An-Nisa' ayat 34 dan QS. At-Talaq ayat
6-7: Studi Komparatif Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Misbah**

Rika Amalia Ritonga¹, Safria Andy²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rika0403222145@uinsu.ac.id¹, safriaandy@uinsu.ac.id²

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Akhlaq Suami
Hak Nafkah Istri
Pekerjaan Istri
Tafsir Al-Misbah
Tafsir Al-Qurthubi

ABSTRACT

This study examines the ethics of husbands in fulfilling wives' rights to financial support through a comparative interpretation approach by comparing the interpretations of Imam Al-Qurthubi (Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an) and M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah) on QS. An-Nisa' [4]: 34 and QS. At-Talaq [65]: 6-7. This study is motivated by the increasing participation of wives in the workforce, which necessitates a reconsideration of the relevance of the concepts of financial support and husbands' ethics. This study aims to analyze the ethics of husbands in fulfilling wives' rights to financial support based on the interpretations of the two exegetes and their implications for working wives. This study employs a qualitative method with a library research design and a muqaran (comparative) interpretation approach. Data were collected through documentation, while the data were analyzed descriptively by describing and comparing the interpretations of the two exegetes. The findings show that both exegetes emphasize the husband's leadership and obligation to provide financial support as part of a responsibility that must be accompanied by good ethics. Al-Qurthubi emphasizes legal certainty through the mapping of various madhhab opinions, while Al-Misbah emphasizes ethical and contextual aspects oriented toward compassion and the protection of wives' rights. In the context of working wives, the husband's obligation to provide financial support remains applicable; however, its implementation should consider the wife's contribution and prioritize consultation in the division of household roles.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akhlak suami dalam pemenuhan hak nafkah istri melalui pendekatan tafsir komparatif dengan membandingkan penafsiran Imam Al-Qurthubi (Tafsir Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an) dan M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah) terhadap QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. At-Talaq [65]: 6-7. Kajian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya partisipasi istri dalam dunia kerja, sehingga relevansi konsep nafkah dan akhlak suami perlu ditinjau kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis akhlak suami dalam pemenuhan hak nafkah istri berdasarkan penafsiran kedua mufassir, khususnya terkait kewajiban nafkah ketika istri bekerja dan sikap suami yang lepas tangan dengan dalih istri telah berpenghasilan, serta implikasinya terhadap pekerjaan istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir muqāran. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mendeskripsikan dan membandingkan penafsiran kedua mufassir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufassir menegaskan kepemimpinan dan kewajiban nafkah suami sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus disertai akhlak yang baik. Al-Qurthubi menekankan kepastian hukum melalui pemetaan pendapat berbagai mazhab, sedangkan Al-Misbah menekankan aspek etis dan kontekstual yang berorientasi pada kasih sayang serta perlindungan terhadap hak istri. Dalam konteks istri bekerja, kewajiban nafkah suami tetap berlaku, tetapi penerapannya perlu memperhatikan kontribusi istri dan mengedepankan musyawarah dalam pembagian peran rumah tangga.

PENDAHULUAN

Keluarga menempati posisi penting dalam ajaran Islam sebagai wadah pembentukan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rasa saling mencintai (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) (Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Keharmonisan tersebut dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hubungan

perkawinan, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri melalui pemberian nafkah sebagai bagian dari pemenuhan hak istri dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga (Afandi, 2021). Nafkah pada hakikatnya tidak sebatas penyediaan kebutuhan ekonomi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan sikap tanggung jawab, perhatian, dan perlakuan yang baik terhadap istri. Pemenuhan nafkah menjadi salah satu bentuk penerapan nilai etis dalam hubungan perkawinan, sehingga persoalan hak nafkah istri memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan dalam perspektif hukum Islam.

Pemberian nafkah kepada istri merupakan salah satu tanggung jawab utama suami yang memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Nafkah mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan sesuai dengan kondisi serta kemampuan ekonomi suami. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip kepatutan (*bil ma'ruf*) dan keadilan agar kebutuhan istri dapat terpenuhi secara layak. Dalam perspektif Islam, kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi mencerminkan bentuk tanggung jawab, perhatian, dan kepedulian suami terhadap keluarganya. Pemenuhan nafkah menjadi bagian dari penerapan akhlak dan nilai etis dalam kehidupan berumah tangga, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan serta keharmonisan keluarga (Nur & Ridwan, 2022).

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada era modern turut membawa pengaruh terhadap kehidupan keluarga Muslim, salah satunya terlihat dari semakin luasnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan pola pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga dan menimbulkan beragam pandangan mengenai penerapan hak serta kewajiban suami dan istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah (Hidayah, 2022). Keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, namun pada saat yang sama berkembang pula pemahaman yang berbeda mengenai tetap atau tidaknya kewajiban suami dalam memberikan nafkah ketika istri memiliki penghasilan. Kondisi ini menjadikan persoalan hak nafkah istri tetap penting dikaji berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat (Rifiani, 2022). Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya juga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kedudukan nafkah, sehingga diperlukan pembahasan yang lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini (Zulaiha & Busro, 2022).

Kajian mengenai hak nafkah istri telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang: konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam, kedudukan istri yang bekerja, implementasi kewajiban nafkah, maupun penafsiran ayat-ayat nafkah (Musawamah, 2023). Penelitian Nurazis & Anwar (2022) membahas kedudukan istri sebagai pencari nafkah dari aspek hukum peran ekonomi istri dalam keluarga, sementara penelitian Sulistiani & Nurrachmi (2021) mengkaji hak finansial perempuan dengan menekankan perlindungan hak-hak ekonomi istri. Penelitian-penelitian lain umumnya masih berorientasi pada aspek normatif dan yuridis.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, pembahasan yang secara spesifik menjadikan akhlak suami dalam memenuhi hak nafkah istri sebagai fokus penelitian melalui perspektif tafsir Al-Qur'an masih tergolong terbatas. Penelitian komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah yang menghubungkan penafsiran ayat-ayat tentang nafkah dengan fenomena istri yang bekerja juga belum banyak dilakukan. Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan mengkaji akhlak suami dalam pemenuhan hak nafkah istri melalui studi komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah serta kaitannya dengan pekerjaan istri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, terutama dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga Muslim di masa kini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana kedudukan hak nafkah istri dalam penafsiran Al-Qurthubi dan Al-Misbah terhadap QS. An-Nisa: 34 serta QS. At-Talaq: 6-7 ketika istri turut bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, serta bagaimana pandangan kedua mufassir tersebut terhadap suami yang tidak lagi menjalankan kewajiban nafkah dengan alasan istri telah memiliki penghasilan. Permasalahan lain yang turut dikaji adalah bagaimana pandangan terhadap suami yang melarang istri bekerja berdasarkan prinsip musyawarah dan ketaatan istri sebagaimana dijelaskan dalam kedua tafsir tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur terkait akhlak suami dalam pemenuhan hak nafkah istri. Pendekatan yang digunakan ialah komparatif (*muqāran*) untuk membandingkan penafsiran Imam Al-Qurṭubī dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah istri, yakni QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. At-Talaq [65]: 6-7, yang dipilih karena secara eksplisit memuat prinsip kewajiban dan tata cara pemberian nafkah suami kepada istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Nafkah dan Akhlak Suami

Nafkah merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum keluarga Islam yang mengatur relasi ekonomi antara suami dan istri. Secara *etimologis*, kata nafkah berasal dari akar kata *anfaqa-yunfiq*, yang bermakna mengeluarkan, membelanjakan, atau menyalurkan harta untuk suatu kebutuhan. Dalam kajian fikih, istilah ini kemudian berkembang menjadi konsep hukum yang lebih spesifik, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuan ekonominya, sebagai konsekuensi langsung dari terjalannya akad nikah (Afandi, 2021). Kewajiban ini bukan sekadar anjuran moral yang bersifat sukarela, melainkan ketentuan hukum yang mengikat dan harus dipenuhi selama ikatan perkawinan berlangsung.

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa kewajiban nafkah ini bersifat konsisten dan tidak mudah gugur, bahkan ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan, termasuk saat istri turut memiliki penghasilan sendiri. Beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan *maqāsid al-syari'ah* yakni pendekatan yang menitik beratkan pada tujuan-tujuan besar syariat seperti keadilan dan kemaslahatan menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri semestinya dipahami sebagai bentuk kerja sama sukarela dalam rumah tangga, bukan sebagai alasan yang menggeser tanggung jawab utama suami dalam pemenuhan nafkah (Husnaldi, et al., 2025). Prinsip ini penting untuk digaris bawahi karena ia menjadi dasar bagi pemahaman bahwa nafkah, sekalipun bersifat material, senantiasa berpijak pada asas keadilan dan penghormatan terhadap peran masing-masing pihak dalam keluarga.

Berbeda dengan nafkah yang berkaitan dengan aspek material dan hukum, akhlak berada pada ranah yang lebih mendalam, yaitu watak dan kepribadian yang mendasari tindakan seseorang. Secara *etimologis*, akhlak berasal dari kata *khuluq*, yang dalam bahasa Arab bermakna budi pekerti, perangai, tabiat, atau watak dasar seseorang (Habibah, 2015). Secara *terminologis*, definisi akhlak yang banyak dirujuk dalam kajian keislaman Imam Al-Ghazali memaknainya sebagai suatu kondisi jiwa yang telah tertanam kuat sehingga melahirkan perbuatan secara spontan dan mudah, tanpa memerlukan proses berpikir atau pertimbangan yang panjang (Miftah & Syamsurijal, 2023). Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa akhlak bukanlah tindakan yang dibuat-buat atau bersifat situasional, melainkan cerminan watak yang telah mengakar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian seseorang. Dengan demikian, akhlak suami dalam konteks nafkah tidak cukup dinilai dari terpenuhinya atau tidaknya kebutuhan istri secara kuantitatif, tetapi juga dari bagaimana sikap, cara, dan ketulusan yang menyertai pemenuhan kewajiban tersebut.

Titik temu antara nafkah dan akhlak inilah yang kemudian dirumuskan Al-Qur'an dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang menjadi salah satu asas fundamental dalam relasi suami-istri. Prinsip ini menuntut agar suami memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut, yang mencakup keindahan dalam berucap, kebaikan dalam bertindak, serta keadilan dalam berbagai hal, termasuk secara khusus dalam pemberian nafkah (Muhammad, 2022). Menariknya, kajian perbandingan terhadap sejumlah mufasir klasik menunjukkan bahwa pemaknaan *ma'ruf* ini tidak seragam, sebagian mufasir seperti At-Thabari lebih menitik beratkan pada aspek pemenuhan kewajiban dan hak-hak istri secara hukum, sementara mufasir lain seperti Ibnu Katsir justru menekankan dimensi akhlak dan keteladanan, yakni bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya sebagai contoh konkret dari perilaku *ma'ruf* itu sendiri (Masitoh, et al., 2025). Perbedaan penekanan semacam ini memberi isyarat bahwa konsep *ma'ruf* dalam Al-Qur'an memang terbuka untuk dibaca dari dua sudut sekaligus, yaitu sudut normatif-hukum dan sudut etis-akhlaki dan inilah yang menjadi pijakan metodologis bagi penelitian ini dalam membaca Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah.

Kewajiban nafkah dan akhlak suami tidak dapat dilepaskan dari kedudukan akad nikah itu sendiri, yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai *mītsāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisa [4]: 21). Kajian kontemporer atas konsep ini dalam Tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa ikatan pernikahan menuntut tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, kewajiban nafkah suami bukan sekadar ketentuan hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu konsekuensi dari ikatan pernikahan yang memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab di hadapan Allah (Syafi'i, et al., 2023).

Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial sebagai kewajiban material semata. Terpenuhinya kebutuhan istri secara kuantitatif tidak otomatis mencerminkan terpenuhinya haknya secara utuh apabila tidak disertai akhlak yang baik, seperti keadilan, kelembutan, penghargaan, dan ketulusan. Berpijak pada kerangka tersebut, penelitian ini memosisikan akhlak suami sebagai fokus analisis utama, dengan pemenuhan hak nafkah istri sebagai salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, penafsiran kedua mufasir dikomparasikan untuk melihat bagaimana akhlak suami dalam memenuhi hak nafkah istri dipahami, serta bagaimana pemahaman tersebut berimplikasi terhadap fenomena istri bekerja dalam keluarga Muslim kontemporer.

Analisis Tafsir Al- Qurthubi

1. Biografi Singkat Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi, dinisbahkan pada kota kelahirannya, Cordoba (Qurthubah), Andalusia. Ia hidup pada masa Dinasti Muwahhidun sekitar abad ke-7 H/13 M. Ketika Cordoba jatuh ke tangan pasukan Kristen (633 H/1234 M), ia melakukan rihlah ilmiah ke wilayah Timur hingga wafat di Mesir tahun 671 H/1273 M. Dengan bermazhab Maliki, ia dikenal sebagai ulama yang produktif dan mendalam keilmuannya. Karya tafsirnya, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, populer disebut Tafsir Al-Qurthubi, tergolong tafsir tahlili bercorak *fiqhīyyah* (ahkam) yang ditafsirkan ayat demi ayat dengan penekanan pada penggalan hukum, namun tetap memuat asbabun nuzul, perbedaan qira'at, dan analisis kebahasaan, memadukan pendekatan riwayat dan rasional. Beberapa kajian menyebutnya sebagai salah satu pelopor metode tafsir komparatif (*muqāran*) karena kecenderungannya menghadirkan berbagai pendapat ulama sebelum menetapkan sikapnya sendiri.

2. Penafsiran Al- Qurthubi Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka Wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Beberapa riwayat asbabun nuzul menyebutkan bahwa QS. An-Nisa: 34 turun berkaitan dengan pengaduan seorang istri kepada Rasulullah SAW karena ditampar oleh suaminya; sebelum tuntutan qishash dilaksanakan, turunlah ayat ini yang menegaskan kedudukan suami sebagai *qawwāmūn* (pemimpin dan penanggung jawab) atas istri (Nurseha & Rokhmah, 2023). Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, ayat ini terus menjadi rujukan utama untuk mendudukkan relasi kepemimpinan sekaligus tanggung jawab nafkah suami, sehingga makna *qawwām* dan implikasinya terhadap kewajiban material maupun akhlak suami tetap menjadi topik yang aktif dikaji, baik oleh ulama klasik maupun peneliti masa kini (Setiawan, et al., 2022).

Dalam menafsirkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*), Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *qawwāmūn* berbentuk *mubālaghah* (superlatif) dari akar kata *qā'im*, mengandung makna yang lebih kuat dan menyeluruh dibanding sekadar "pemimpin" biasa ia menunjukkan keterlibatan yang terus-menerus, penuh perhatian, dan bertanggung jawab (Al-Qurthubi,

2009). Kepemimpinan suami bukanlah kekuasaan sepihak atau status simbolik, melainkan kewajiban aktif untuk mengurus, mendidik, dan melindungi istri. Kepemimpinan ini ditopang dua alasan: pertama, kelebihan alami yang Allah anugerahkan kepada laki-laki (kekuatan akal, ketegasan, kekuatan fisik) yang menjadi dasar mengemban tugas-tugas besar seperti kenabian, kepemimpinan, kesaksian hukum, dan jihad; kedua dan paling relevan dengan pembahasan nafkah, kewajiban laki-laki mengeluarkan harta berupa mahar dan nafkah. Al-Qurthubi menempatkan alasan kedua ini sebagai fondasi keadilan yang mandiri: pihak yang menanggung beban ekonomi rumah tangga itulah yang wajar diberi otoritas mengarahkannya sehingga kepemimpinan tanpa pemenuhan nafkah kehilangan salah satu pijakan utamanya.

Keterkaitan nafkah dan akhlak semakin terlihat pada pembahasan *nusyuz* istri (Hamida, 2022). Al-Qurthubi mengutip pandangan Ibnu Khuwaizimandad bahwa *nusyuz* istri dapat menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah beserta hak-hak perkawinan lainnya untuk sementara, namun gugurnya hak ini bersifat kondisional dan tidak permanen begitu istri bertaubat, seluruh haknya termasuk nafkah kembali berlaku penuh tanpa proses tambahan apa pun. Ibnu Al-Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* ulama bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dewasa, dan kewajiban ini hanya gugur ketika istri secara nyata berbuat durhaka dan menolak taat. Al-Qurthubi juga menampilkan perbedaan pendapat ulama mengenai titik pasti terputusnya nafkah. Abu Umar berpendapat nafkah terputus sejak istri mulai *nusyuz* (kecuali dalam kondisi hamil), sementara Ibnu Al-Qasim tetap mewajibkan nafkah sekalipun istri *nusyuz*. Yang terpenting, begitu istri kembali taat, suami wajib menafkahnya kembali tanpa syarat tambahan, karena kewajiban nafkah bersifat kontinu dan tidak boleh diputus oleh sebab-sebab di luar *nusyuz*, termasuk ketika istri sakit, haid, nifas, berpuasa, berhaji, atau bepergian bersama suaminya.

Dimensi akhlak dipertegas Al-Qurthubi melalui tiga tahapan menghadapi *nusyuz* yang wajib ditempuh berurutan: nasihat yang tulus dan lembut; jika belum berhasil, *hajr* (pisah ranjang) yang bukan berarti mendiamkan istri sepenuhnya, melainkan sebatas menjauhi tempat tidur sebagai teguran psikologis; dan barulah jika kedua tahap tidak membuahkan hasil, tindakan fisik ringan yang mendidik, dengan batasan tegas tidak boleh melukai, mematahkan tulang, atau meninggalkan bekas. Yang menjadi inti dimensi akhlak menurutnya adalah penegasan bahwa begitu istri kembali taat, suami dilarang keras mencari-cari alasan apa pun untuk terus menyusahkan atau menyakitinya, baik secara ucapan maupun perbuatan. Dibaca berdampingan dengan kewajiban nafkah yang otomatis kembali berlaku penuh, tampak jelas bahwa bagi Al-Qurthubi, akhlak suami dan pemenuhan hak nafkah istri adalah dua sisi dari satu prinsip yang sama: kepemimpinan dan nafkah suami harus senantiasa dijalankan dalam bingkai keadilan, bukan instrumen kontrol sepihak. Penutup ayat, "Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar," dimaknainya sebagai peringatan bahwa kewenangan suami tetap berada di bawah pengawasan Allah, sehingga tidak ada ruang bagi suami untuk bersikap sewenang-wenang.

3. Penafsiran Al- Qurthubi Terhadap Surah At-Talaq Ayat 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka para istrimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq [65]:6)

QS. At-Talaq: 6 memuat tiga muatan hukum, kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri yang menjalani iddah, larangan menyulitkan istri selama masa itu, dan ketentuan nafkah serta upah menyusui bagi istri yang hamil atau menyusui anak dari pernikahan yang telah berakhir. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi dan etis suami tetap melekat selama proses talak dan iddah, sebagai perlindungan bagi istri yang berada dalam posisi rentan pascaperceraian (Parida, et al., 2023). Perintah "tempatkanlah mereka... menurut kemampuanmu" dan larangan "janganlah kamu menyusahkan mereka" diletakkan berdampingan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak materiil dan sikap batin/akhlak dipandang sebagai satu kesatuan.

Dalam menafsirkan perintah *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ* "tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu", Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal disepakati ulama untuk istri yang ditalak *raj'i* (masih bisa rujuk), namun bagi istri yang ditalak *ba'in* (telah putus pernikahan) dan tidak hamil, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak nafkah dan tempat tinggalnya, sebagian mewajibkan keduanya dan sebagian lain hanya mewajibkan tempat tinggal (Al-Qurthubi, 2009). Al-Qurthubi menampilkan perdebatan ini secara berimbang tanpa memihak salah satu pendapat.

Frasa *مِنْ وَجْدِكُمْ* "menurut kemampuanmu" ditafsirkan Al-Qurthubi sebagai penyesuaian kewajiban tempat tinggal dengan kesanggupan ekonomi suami, sebuah prinsip proporsionalitas yang menjadi benang merah dan akan ia tegaskan kembali secara lebih rinci pada ayat 7. Yang menjadi titik penting dari sisi akhlak adalah ketika Al-Qurthubi menafsirkan larangan *وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ* "janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka". Ia mengutip dua pandangan, Mujahid memaknainya sebagai larangan mempersempit tempat tinggal, sedangkan Muqatil yang diikuti pendapat Abu Hanifah memaknainya sebagai larangan mempersempit nafkah. Al-Qurthubi tidak memilih salah satu secara tegas, melainkan menampilkan keduanya sebagai dua sisi dari larangan yang sama, menunjukkan bahwa dalam pandangannya menyusahkan istri baik lewat tempat tinggal maupun nafkah sama-sama merupakan pelanggaran akhlak yang dilarang keras oleh ayat ini, sekalipun ikatan pernikahan sudah berakhir melalui talak. Prinsip larangan menyusahkan ini pada dasarnya bukan ketentuan yang khusus berlaku pada masa iddah pascatalak semata, melainkan cerminan asas umum akhlak suami terhadap istri yang semestinya berlaku pula ketika ikatan pernikahan masih utuh.

Al-Qurthubi (2009) juga membahas ketentuan nafkah bagi istri hamil yang ditalak hingga ia melahirkan sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Lebih penting lagi, ia menegaskan bahwa persoalan nafkah dan upah menyusui semestinya dimusyawarahkan bi *ma'ruf* antara kedua pihak, dan jika musyawarah menemui kebuntuan, pihak yang berkewajiban tetap harus mencari solusi, bukan membiarkan beban itu jatuh sepihak kepada istri. Prinsip musyawarah dan tanggung jawab yang tidak boleh dilepas sepihak inilah yang menjadi inti tuntutan akhlak dalam ayat ini, terlepas dari status pernikahan masih berlangsung atau telah berakhir.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Talaq [65]:7)

Surah At- Talaq ayat 7, Al-Qurthubi (2009) menafsirkan prinsip *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ* "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" menjawab persoalan kadar nafkah, memuat prinsip proporsionalitas, orang yang lapang rezekinya memberi sesuai kelapangannya, orang yang sempit memberi sesuai apa yang Allah karuniakan, dan Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, ditutup dengan janji kelapangan sesudah kesempitan menunjukkan dimensi spiritual-etis di balik ketentuan hukum ini. Al-Qurthubi menegaskan besaran nafkah harus proporsional dengan kondisi ekonomi suami. Ia menampilkan perbedaan metodologis antar mazhab: Maliki menempatkan nafkah sebagai hasil ijtihad kasus per kasus (mempertimbangkan kemampuan suami maupun kebutuhan istri dan anak), sementara Syafi'i mematok takaran tetap dua mud untuk suami berkecukupan, satu setengah mud untuk yang sederhana, dan satu mud untuk yang miskin hanya berdasarkan kondisi suami. Al-Qurthubi sendiri tampak condong mempertimbangkan kedua belah pihak, mengutip hadis Rasulullah kepada Hindun binti Utbah yang mengizinkannya mengambil harta suaminya secukup kebutuhannya dan anaknya dengan cara *ma'ruf*. Dari "Aisyah RA, bahwa Hindun binti Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberiku dan anakku nafkah yang cukup kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.' Maka Rasulullah bersabda: 'Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang *ma'ruf*' (HR. Bukhari No. 5049 dan Muslim No. 1714)."

Al-Qurthubi (2009) menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak dibebankan kepada ayah, mengutip hadis riwayat Bukhari tentang istri yang berhak menuntut "nafkahilah aku, jika tidak

ceraikanlah aku" sebagai dalil bahwa nafkah adalah kewajiban mengikat, bukan sekadar anjuran moral. Ia menutup penafsirannya dengan menyoroti prinsip *"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا"* *"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya"*, dimaknainya sebagai bentuk keadilan sekaligus rahmat Allah, kewajiban tidak dibebankan melampaui kesanggupan riil suami, namun disertai janji kelapangan bagi siapa pun yang menunaikannya dengan sabar dan takwa sehingga prinsip keadilan proporsional bukan alasan bagi suami untuk berlepas tangan, melainkan jaminan bahwa kewajiban tersebut tetap realistis dan tidak menzalimi kedua belah pihak.

Analisis Tafsir Al- Misbah

1. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, dari keluarga terpelajar; ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab, adalah ulama dan guru besar tafsir yang menjadi guru pertamanya (Suharyat & Asiah, 2022). Ia menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, meraih gelar Lc (S-1) pada 1967 dan MA pada 1969, kemudian menempuh spesialisasi doktoral bidang tafsir Al-Qur'an pada 1980 (Setiawan, 2023). Kariernya meliputi Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menteri Agama RI (1998), hingga Duta Besar RI untuk Mesir dan Djibouti. Karya monumentalnya, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (30 juz, 15 volume, terbit sejak 2002), tergolong tafsir tahlili bercorak adabi al-ijtima'i pendekatan sastra-budaya-kemasyarakatan yang memahami teks Al-Qur'an sambil menghubungkan maknanya dengan realitas sosial dan konteks kekinian, ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami berbagai kalangan.

2. Penafsiran Al- Misbah Pada Surah An-Nisa Ayat 34.

Pada ayat yang sama Quraish Shihab Menerjemahkan Sebagai Berikut:

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* (QS. An-Nisa [4]:34)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditopang dua alasan. Pertama, keistimewaan fisik dan psikis ia memaparkan perbedaan struktur tubuh, kekuatan, dan karakter psikologis antara laki-laki dan perempuan, mengutip penelitian pakar psikologi Barat maupun pemikir Muslim seperti Murtadha Muthahhari, namun menegaskan perbedaan ini bukan berarti perempuan lebih rendah, melainkan pembagian fungsi sesuai kodrat. Ia juga menjelaskan bahwa kata *rijāl* dalam ayat ini bermakna laki-laki secara umum, bukan suami secara khusus, merujuk pandangan Ibn 'Asyur (Shihab, 2002).

Alasan kedua, dan menjadi fokus utama kajian ini, adalah bima anfaqu min amwalihim ("karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka"). Quraish Shihab menyoroti bentuk kata kerja lampau pada frasa ini, yang menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh laki-laki sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat manusia sejak dahulu. Ia menegaskan kewajiban nafkah ini bukan semata pertimbangan materi secara psikologis, perempuan pada umumnya enggan membiayai suami, sementara laki-laki malu jika kebutuhan hidupnya ditanggung istri, sehingga kewajiban nafkah suami sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan tanda cinta kepada istri. Dari dua alasan ini lahir hak-hak suami yang harus dipenuhi istri, namun Quraish Shihab menegaskan bahwa ketaatan istri bukan ketaatan mutlak: kewajiban taat kepada suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istri, sebagaimana bakti kepada orang tua tidak mencabut kemerdekaan pribadi anak. Ia juga mengutip Imam Al-Ghazali yang memaknai perlakuan baik terhadap istri bukan sekadar tidak mengganggunya, melainkan bersabar menghadapi kesalahannya dan memperlakukannya dengan kelembutan, serta Fakhrudin Ar-Razi yang menyamakan posisi suami dengan "penggembala" yang wajib memperhatikan hak dan kepentingan istrinya.

Terkait *nusyuz*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *nusyuznya* istri terjadi ketika istri membenci dan bersikap sombong terhadap suaminya. Apabila *nusyuz* sudah jelas terjadi, barulah suami menempuh tiga tindakan berurutan: menasihati, pisah ranjang, dan terakhir memukul itu pun hanya bila dianggap akan membawa manfaat/perbaikan, dengan batasan tegas tidak boleh sampai melukai atau menyebabkan disfungsi anggota tubuh istri, dan hanya boleh dilakukan apabila *nusyuz* sudah benar-benar jelas, bukan berdasarkan prasangka semata. Ia menekankan bahwa ketiga tindakan itu harus ditempuh secara berurutan, tidak boleh melompati salah satu tahap. Kepemimpinan dan kewajiban nafkah suami, dalam pandangannya, adalah otoritas yang berpasangan erat dengan tanggung jawab moral, bukan kekuasaan yang bebas digunakan sekehendak hati.

3. Penafsiran Al-Misbah Pada Surah At-Talaq Ayat 6-7

Pada ayat yang sama Quraish Shihab menerjemahkan sebagai berikut:

Artinya: *"Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin, jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu saling menemui kesulitan, maka perempuan lain akan menyusukan untuknya"* (QS. At-Talaq [65]: 6).

Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa QS. At-Talaq: 6 melanjutkan dan mempertegas ayat sebelumnya yang melarang mengeluarkan istri yang ditalak dari rumah selama iddah. Tempat tinggal yang dimaksud tidak harus milik suami sendiri bisa berupa rumah pinjaman atau sewaan namun hak istri atas tempat tinggal yang layak harus tetap dipenuhi sebagai wujud *ma'ruf*. Kalimat "menurut kemampuanmu" ditafsirkan secara dinamis penyesuaian mengikuti kondisi ekonomi terkini suami, bukan patokan tetap.

Dari sisi akhlak, Quraish Shihab menaruh perhatian khusus pada kata *تَضَارَوْهُنَّ* (menyusahkan), yang ia telusuri dari akar kata *dharrah* kesulitan yang berat, bukan kesulitan ringan yang bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa perempuan yang diceraikan sudah mengalami kesulitan akibat perceraian itu sendiri, sehingga mantan suami sama sekali tidak boleh menambah beban itu; larangan ini berlaku mutlak, bukan hanya ketika ada niat menyempitkan. Pada bagian penyusuan anak, ia menyoroti perintah bermusyawarah (*wa'tamiru*) sebagai salah satu dari sedikit ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan musyawarah jika pasangan yang sudah bercerai saja diperintahkan bermusyawarah dengan baik, pasangan yang masih menikah tentu lebih dianjurkan lagi melakukannya dalam segala urusan rumah tangga.

Terjemahan At-Talaq ayat 7:

Artinya: *"Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"* (QS. At-Talaq [65]:7).

QS. At-Talaq: 7 menetapkan prinsip umum kadar nafkah: pihak yang lapang rezekinya wajib memberi sesuai kelapangannya, sementara pihak yang sempit cukup memberi sesuai harta yang Allah karuniakan, tanpa perlu memaksakan diri mencari rezeki dari sumber yang tidak diridai Allah. Quraish Shihab (2002) menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sengaja tidak menetapkan angka pasti untuk kadar nafkah, karena besarnya dikembalikan pada kondisi masing-masing keluarga serta *'urf* (kebiasaan) yang wajar berbeda antar masyarakat dan zaman. Ia bahkan menyinggung bahwa suami yang benar-benar tidak mampu semestinya memperoleh bantuan dari *Bait al-Mal* (dalam konteks modern setara Departemen Sosial), dan jika bantuan itu pun tidak didapat, istri berhak menuntut cerai, meski keputusannya tetap ranah ijtihad ulama. Pada penutup ayat, Quraish Shihab menguraikan beberapa pandangan ulama soal janji "*kelapangan sesudah kesempitan*" sebagian memahaminya sebagai janji pasti, sebagian sebagai dorongan optimisme, dan Thabathaba'i memaknainya lebih luas sebagai janji kebaikan di akhirat bila bukan di dunia menunjukkan keterbukaan Quraish Shihab pada keragaman penafsiran, sembari tetap menumbuhkan harapan bagi siapa pun yang berada dalam kesulitan ekonomi.

4. Analisis Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah

Pada frasa pembuka QS. An-Nisa: 34, Al-Qurthubi (2009) menjelaskan qawwāmūn sebagai bentuk mubālaghah yang menunjukkan kepemimpinan penuh laki-laki mengatur, mendidik, dan menahan istri di rumah, sekaligus melarangnya menampakkan diri secara terbuka. Penjelasan ini menempatkan qawwamah sebagai otoritas struktural yang cukup kuat, meski tetap dibingkai sebagai tanggung jawab. Al-Misbah menafsirkan frasa yang sama dengan penekanan berbeda, kata *rījal* bermakna umum, merujuk Ibn 'Asyur bahwa kata itu tidak digunakan secara khusus untuk "suami" dalam bahasa Arab maupun Al-Qur'an (Shihab, 2002). Dengan penekanan ini, Al-Misbah menggeser sudut pandang dari "otoritas personal suami atas istri" ke "fungsi kepemimpinan laki-laki secara sosial", sehingga kesan hierarkis terasa lebih dilunakkan dibanding Al-Qurthubi.

Keduanya sepakat bahwa kepemimpinan ini tidak berdiri sendiri sebagai hak istimewa, sama-sama menyandarkannya pada kelebihan yang Allah berikan dan kewajiban nafkah (Al-Qurthubi, 2009). Perbedaan terletak pada penekanan, Al-Qurthubi menjelaskannya secara hierarkis-struktural sebagai konsekuensi hukum, sedangkan Al-Misbah menjelaskannya secara fungsional-kontekstual, bahkan menyisipkan pembahasan psikologis untuk menjustifikasi pembagian peran. Perbedaan ini konsisten dengan corak masing-masing, Al-Qurthubi menulis dengan misi eksplisit menghimpun hukum sehingga penafsirannya atas qawwamah bercorak legal-struktural, sementara Al-Misbah ditulis pada era ketika kepemimpinan patriarkal mulai dipertanyakan secara sosial, sehingga berupaya menjelaskan qawwamah dengan cara yang tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang semata-mata "dikuasai" (Abidin & Zulfikar, 2022).

Pada frasa *bima anfaqu min amwalihim*, kedua mufassir sama-sama menjadikan nafkah sebagai alasan penting kepemimpinan suami, namun cara pengolahannya berbeda. Al-Qurthubi menempatkan nafkah dalam kerangka hukum, pihak yang menanggung beban ekonomi itulah yang wajar diberi otoritas mengarahkannya, dan kepemimpinan tanpa nafkah kehilangan pijakan hukumnya. Al-Misbah menyoroti aspek gramatikal sekaligus psikologis bentuk kata kerja lampau yang menunjukkan nafkah sudah menjadi kelaziman sosial sejak dahulu dan memaknainya lebih jauh sebagai bentuk penghormatan dan tanda cinta suami kepada istri, dimensi emosional yang sama sekali tidak disentuh Al-Qurthubi.

Perbedaan ini berlanjut lebih tajam pada QS. At-Talaq: 6-7 saat membahas kadar dan batas nafkah. Al-Qurthubi (2009) memaparkan rinci perbedaan mazhab (Maliki: ijtihad kasus per kasus; Syafi'i: angka tetap sesuai status ekonomi suami), sementara Al-Misbah (2002) menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sengaja tidak menetapkan angka pasti karena besaran nafkah semestinya mengikuti kondisi riil keluarga dan *'urf* yang terus berubah, bahkan menyinggung peran Bait al-Mal sebagai penopang jika suami tidak mampu. Kontras ini mencerminkan perbedaan metodologis keduanya: Al-Qurthubi berusaha memberi kepastian normatif lewat rincian mazhab, sementara Al-Misbah sengaja menghindari kepastian angka demi fleksibilitas kontekstual pilihan yang wajar mengingat Al-Misbah ditulis untuk pembaca lintas daerah dan zaman di Indonesia modern.

Pada penutup QS. An-Nisa: 34, kedua mufassir sama-sama menegaskan bahwa begitu istri kembali taat, suami dilarang keras mencari alasan untuk terus menyulitkannya titik temu paling kuat dari seluruh pembahasan akhlak dalam kedua kitab ini (Al-Qurthubi, 2009). Namun cara merinci proses menuju larangan itu berbeda: Al-Qurthubi menjelaskan tahapan nusyuz secara teknis-prosedural (nasihat, hajar, pukulan mendidik dengan batasan fisik jelas), sementara Al-Misbah menambahkan syarat epistemik bahwa tindakan-tindakan itu hanya boleh ditempuh apabila nusyuz benar-benar telah terjadi secara nyata, bukan sekadar prasangka tambahan kecil dari segi redaksi namun besar implikasinya, karena mempersempit ruang gerak suami untuk bertindak berdasarkan dugaan semata.

Pola serupa muncul pada larangan menyusahkan di QS. At-Talaq: 6. Al-Qurthubi menampilkan dua pandangan berbeda (Mujahid: larangan menyempitkan tempat tinggal; Muqatil/Abu Hanifah: larangan menyempitkan nafkah) tanpa memilih salah satu, sementara Al-Misbah (2009) menelusuri akar kata dharrah dan menegaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan berat, berlaku mutlak terlepas dari ada tidaknya niat menyempitkan dari suami. Perbedaan ini menunjukkan pola konsisten di sepanjang kedua kitab: Al-Qurthubi cenderung membuka ruang penafsiran melalui pemetaan pendapat, sedangkan Al-Misbah cenderung menutup ruang itu dengan sikap yang lebih tegas dan berpihak pada perlindungan istri selaras dengan perbedaan zaman dan tujuan penulisan: Al-

Qurthubi sebagai produk tradisi fiqhiyyah abad ke-7 H yang mengutamakan kelengkapan hukum, dan Al-Misbah sebagai produk tafsir adabi al-ijtima'i abad ke-20/21 yang mengutamakan relevansi dan keberpihakan kontekstual.

Dari ketiga tema tersebut terlihat pola konsisten: pada setiap titik temu, kedua mufassir sepakat mengenai prinsip dasarnya (nafkah wajib, kepemimpinan terikat tanggung jawab, larangan menyusahkan istri). Namun begitu masuk detail penerapannya, Al-Qurthubi secara konsisten memetakan seluruh kemungkinan pendapat hukum tanpa memihak, sementara Al-Misbah secara konsisten mengambil sikap yang lebih tegas dan kontekstual, condong pada perlindungan hak dan kepentingan istri. Pola berulang ini memperkuat kesimpulan bahwa perbedaan keduanya bukan kebetulan tekstual semata, melainkan cerminan konsisten dari corak fiqhiyyah Al-Qurthubi dan corak adabi al-ijtima'i Al-Misbah, yang masing-masing berakar pada zaman dan misi penulisan kitabnya.

5. Implikasi Terhadap Pekerjaan Istri

Penjelasan di atas menunjukkan satu benang merah yang konsisten: baik Al-Qurthubi maupun Al-Misbah menegaskan bahwa kepemimpinan dan kewajiban nafkah suami harus senantiasa dijalankan dengan akhlak tidak menyusahkan istri, tidak bersikap sewenang-wenang, dan mengedepankan musyawarah yang baik (*bi ma'ruf*). Prinsip-prinsip ini kemudian ditarik untuk menjawab tiga persoalan pokok yang muncul ketika istri turut bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga.

Pertama, bagaimana jika istri bekerja tetapi hak nafkah tetap wajib diberikan. Prinsip proporsionalitas yang ditegaskan Al-Qurthubi dan Al-Misbah pada QS. At-Talaq: 7 nafkah diukur dari kemampuan pemberi nafkah, bukan dari kondisi ekonomi pihak yang dinafkahi menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami sama sekali tidak gugur atau berkurang karena istri turut memiliki penghasilan. Penghasilan istri dari pekerjaannya adalah haknya sendiri, sebagaimana ia adalah hasil usahanya, sementara nafkah dari suami adalah kewajiban yang berdiri sendiri sebagai konsekuensi kepemimpinan (*qawwamah*) yang ditegaskan pada QS. An-Nisa: 34.

Kedua, bagaimana jika istri bekerja tetapi suami lepas tangan dan tidak memberikan nafkah karena merasa istri sudah berpenghasilan. Sikap semacam ini bertentangan dengan larangan dharar (menyusahkan) yang ditegaskan kedua mufassir pada QS. An-Nisa: 34 dan QS. At-Talaq: 6. Al-Misbah (2002) bahkan secara spesifik menelusuri akar kata dharrah sebagai kesulitan yang berat, bukan kesulitan ringan yang bisa ditoleransi. Jika prinsip ini diperluas ke konteks istri bekerja, "menyusahkan" tidak hanya berarti menahan nafkah secara langsung, tetapi juga dapat berupa meremehkan kontribusi ekonomi istri atau menjadikan penghasilannya sebagai alasan untuk terlepas tangan dari tanggung jawab yang sejak awal melekat pada suami.

Persoalan ini semakin nyata ketika penghasilan istri justru lebih besar daripada suami. Kajian kontemporer mencatat bahwa kondisi ini kerap memunculkan sikap egois, tekanan psikologis, dan rasa rendah diri pada sebagian suami, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kelalaian dalam memberi nafkah (Ferinando, 2023). Dari sudut pandang akhlak yang dibangun Al-Misbah, sikap semacam ini sesungguhnya bersumber dari pemahaman keliru bahwa nafkah adalah simbol harga diri suami, padahal Al-Misbah sendiri memaknai kewajiban nafkah sebagai bentuk penghormatan dan tanda cinta suami kepada istri, bukan alat ukur superioritas ekonomi. Kajian lain juga menunjukkan bahwa konsep qawwamah tetap relevan dipertahankan sekalipun istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, selama esensinya digeser dari relasi kekuasaan menjadi kerja sama, musyawarah, dan kemitraan antara suami dan istri (Asrori, 2024). Dengan demikian, besar-kecilnya penghasilan istri dibandingkan suami bukanlah ukuran gugurnya kewajiban nafkah, melainkan justru menjadi ujian akhlak bagi suami untuk tetap menunaikan tanggung jawabnya tanpa dibayangi rasa terancam atau minder.

Sebagai persoalan tambahan, bagaimana jika istri tidak diizinkan bekerja oleh suami. Al-Misbah (2002) menegaskan bahwa ketaatan istri kepada suami bukanlah ketaatan mutlak, kewajiban taat tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istri, sebagaimana bakti anak kepada orang tua tidak mencabut kemerdekaan pribadinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keinginan istri untuk bekerja adalah bagian dari hak pribadinya yang tidak dapat dilarang begitu saja secara sepihak oleh suami. Prinsip musyawarah *bi ma'ruf* yang secara eksplisit diperintahkan pada QS. At-Talaq: 6 bahkan untuk pasangan yang telah bercerai sekalipun semestinya menjadi acuan utama: keputusan istri bekerja atau tidak

selayaknya dibicarakan dan disepakati bersama, bukan ditetapkan sepihak oleh suami atas dasar ketidaksukaan semata (Al-Qurthubi, 2009).

Isu istri bekerja tidak menuntut penafsiran ulang atas kewajiban nafkah suami secara hukum, kewajiban itu tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi kepemimpinannya, terlepas dari ada-tidaknya atau besar-kecilnya penghasilan istri. Yang justru dituntut adalah penerapan akhlak yang lebih sadar dan relevan secara kontekstual: menghargai kontribusi istri tanpa merasa terancam, tidak menjadikan penghasilan istri sebagai alasan lepas tangan, memberi ruang bagi kemandirian pribadinya untuk bekerja, dan mengedepankan musyawarah dalam mengatur pembagian peran rumah tangga. Prinsip-prinsip akhlak yang sama yang dahulu ditafsirkan Al-Qurthubi dan Al-Misbah untuk konteks nusyuz dan talak, kini menemukan medan penerapan baru yang tidak kalah penting: rumah tangga modern di mana suami dan istri sama-sama berperan menopang kehidupan keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak suami dalam pemenuhan hak nafkah istri, sebagaimana ditafsirkan Al-Qurthubi dan Al-Misbah atas QS. An-Nisa: 34 dan QS. At-Talaq: 6-7, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan (qawwamah) itu sendiri; nafkah bukan alat kontrol, melainkan kewajiban yang terikat ketat pada prinsip keadilan dan larangan menyusahkan istri. Al-Qurthubi menghadirkan kepastian hukum lewat pemetaan pendapat mazhab, sementara Al-Misbah menghadirkan kedalaman etis-kontekstual dengan menekankan dimensi kasih sayang dan keberpihakan pada hak perempuan. Perbedaan ini bukan pertentangan, melainkan cerminan dari corak fihiyyah Al-Qurthubi dan corak adabi al-ijtima'i Al-Misbah, yang saling melengkapi dalam memahami pesan Al-Qur'an secara utuh.

Menjawab tiga persoalan pokok penelitian ini: pertama, kewajiban nafkah suami tetap berlaku penuh sekalipun istri turut bekerja dan berpenghasilan, karena nafkah diukur dari kemampuan suami, bukan dari kondisi ekonomi istri. Kedua, sikap suami yang lepas tangan dan tidak memberi nafkah dengan dalih istri sudah berpenghasilan merupakan pelanggaran akhlak yang bertentangan dengan larangan menyusahkan istri, sekalipun penghasilan istri lebih besar daripada suami; besar-kecilnya penghasilan istri bukan ukuran gugurnya kewajiban nafkah, melainkan ujian akhlak bagi suami untuk tidak merasa terancam atau minder. Ketiga, sebagai persoalan tambahan, larangan sepihak suami terhadap istri untuk bekerja bertentangan dengan prinsip bahwa ketaatan istri bukanlah ketaatan mutlak serta prinsip musyawarah bi ma'ruf yang dituntunkan Al-Qur'an. Dengan demikian, membaca Al-Qurthubi dan Al-Misbah secara bersamaan menawarkan pijakan nilai yang relevan bagi keluarga Muslim masa kini dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara adil dan berakhlak, khususnya di tengah meningkatnya partisipasi istri dalam dunia kerja.

REFERENSI

- Abidin, A. Z., & Zulfikar, E. (2022). Menelisik Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi: Sumber, corak dan manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2).
- Afandi, M. (2021). Nafkah produktif perspektif maqashid syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1).
- Al-Qurthubi, I. (2009a). *Tafsir Al-Qurthubi* (M. I. Al-Hifnawi, Ta'liq; M. H. Utsman, Takhrij, Jilid 5). Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, I. (2009b). *Tafsir Al-Qurthubi* (M. I. Al-Hifnawi, Ta'liq; M. H. Utsman, Takhrij, Jilid 18). Pustaka Azzam.
- Asrori, K. (2024). Transformasi qiwamah dalam konteks ekonomi (ketika istri menjadi tulang punggung keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2).
- Ferinando, I. Z. (2023). *Dampak penghasilan istri yang bekerja lebih besar dari suami terhadap keharmonisan keluarga (Studi kasus di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Habibah, S. (2015). Pengertian akhlak dan etika. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(4).
- Hidayah, N. (2022). Perempuan bekerja dalam perspektif hukum Islam dan kesetaraan gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2).
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, & Daman, H. A. (2025). Nafkah istri dalam rumah tangga modern: Analisis maqashid syaria' terhadap status nafkah istri yang bekerja. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(2).

- Iffatin Nur, & Ridwan, M. (2022). Konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(2).
- Masitoh, S., Khosim, A., & Athoillah, A. (2025). Musyawarah dan saling menghormati antara suami istri: Kajian tafsir tematik atas prinsip keharmonisan keluarga. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1).
- Miftah, M., & Syamsurijal, S. (2023). Literatur pendidikan akhlak dalam perspektif kitab *Ayyubal Walad* karya Imam Al-Ghazali. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(1).
- Muhammad, F. (2022). Konsep mu'āsyarah bil ma'rūf perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19. *Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2).
- Musawwamah, S. (2023). Nafkah dalam hukum keluarga Islam: Kajian terhadap perkembangan penelitian kontemporer. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri pencari nafkah perspektif hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1).
- Nurseha, M. A., & Rokhmah, S. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah perspektif mufassir Indonesia. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1).
- Parida, I., et al. (2023). Etika perceraian dalam QS. Al-Thalaq. *Al-Shamela: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2).
- Rifiani, D. (2022). Dinamika keluarga Muslim di era modern: Tantangan dan perspektif hukum Islam. *Jurnal AL'Adalah*, 19(1).
- Setiawan, A., Suwarno, & Khoiroh, I. (2022). Konsep kepemimpinan wanita dalam QS. An-Nisa Ayat 34. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2).
- Setiawan, R. A. (2023). Corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 2(5).
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2).
- Syafi'i, I., Faiqoh, R., & Fronzoni, V. (2023). Meaning of mitsaqan ghalidzhan in study contemporary interpretation Quraish Shihab thoughts. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2).
- Zulaiha, E., & Busro. (2022). Interpretasi ayat-ayat hukum keluarga dalam konteks masyarakat kontemporer. *Jurnal Al-Tabrir*, 22(2).